



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 1 TAHUN 2003

TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut wajib ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : i. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
- i. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN (Lembaran Negara Tahun Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 14);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Dinas – dinas Kabupaten Mamasa.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ Tanggal 15 Desember 2002 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
 2. Risalah Sidang – sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Mamasa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.**

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003 sejumlah **Rp. 87.416.810.698,-**

Terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan **Rp. 87.416.810.698,-**

b. BELANJA

- Rutin **Rp. 46.580.425.698,-**

- Pembangunan **Rp. 40.836.385.000,-**

Jumlah Rp. 87.416.810.698,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1. diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian lanjut ayat (1) ini , sebagaimana Lampiran-lampiran peraturan Daerah ini :

- a. Lampiran II : Pendapatan
- b. Lampiran III : Belanja Rutin
- c. Lampiran IV : Belanja Pembangunan

Pasal 3

Lampiran-lampiran dtersebut pada pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2003.

Pasal 5

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Mamasa

Pada Tanggal : 11 April 2003

BUPATI MAMASA,

Cap/ttd

H. M. SAID SAGGAF

Ditetapkan di : Mamasa

Pada Tanggal : 12 April 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMASA,

Cap/ttd

Drs. ONESMUS MATANTU

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 580 009 388